

BAB III

MANAJEMEN RISIKO DAN PEMBIAYAAN *MUSHARAKAH* PADA PT.

BPRS JABAL NUR SURABAYA

A. Gambaran Umum PT. BPRS JABAL NUR Surabaya

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di lembaga perbankan syariah yakni PT. BPRS JABAL NUR Surabaya yang terletak di Jalan Gayungsari Barat No. 89 Surabaya. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2014 sampai dengan 02 Juli 2014. Kemudian yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah manajer operasional dan *Account Officer* yang ada di PT. BPRS JABAL NUR Surabaya.

2. Sejarah PT. BPRS JABAL NUR Surabaya

Pada tanggal 25-30 April 2004, Sarpandi R.H. berangkat menuju Jakarta untuk dididik selama 5 hari kerja oleh pakar di bidang perbankan syariah di LPPI (Lembaga Pendidikan & Pengembangan Perbankan Indonesia) Jakarta.¹

Yang kemudian munculah ide dalam suatu tekad yang kuat untuk menegakkan *fi sabiillah* di bidang ekonomi atau keuangan syariah dengan mendirikan BPRS, selain sebagai langkah kecil awal dalam menegakkan

¹Tim Praktek Kerja Lapangan, *Laporan Kerja Lapangan di BPRS Jabal Nur Surabaya*, (Surabaya: *Laporan Kerja Lapangan pada BPRS Jabal Nur Surabaya*, 2013), 5.

ekonomi Islam, juga sebagai penebus dosa-dosa masa lalu yang telah ikut mengembangkan bank konvensional pemupuk riba (bunga) sebelumnya.²

Dengan jihad *fi sabilillah* dan bermodalkan visi misi itulah Sarpandi R.H. dan Wustono Wagis mencoba mendekati dan menghimpun para investor yang tertarik dengan rencana mendirikan wahana jihad dalam bentuk BPRS. Sarpandi R.H. melakukan pendekatan terhadap beberapa temannya di BRI dan para tetangganya, sedangkan Wustono Wagis melakukan pendekatan pada rekan-rekan sesama kontraktor dan para pejabat pemberi proyek, yang dilakukan selama bulan April sampai dengan bulan Mei 2004. Dari usaha tersebut Sarpandi R.H. berhasil mengajak para calon investor sebanyak 4 orang pekerja BRI dan 5 orang tetangganya yang dianggap berminat.

a. Persiapan pendirian BPRS

1) Pertemuan I dengan calon investor

Pada hari Ahad tanggal 29 Agustus 2004 dilaksanakanlah pertemuan para calon investor, pada pertemuan ini dihadiri 11 calon investor, dalam pertemuan tersebut Sarpandi R.H. memaparkan ide pendirian 3 BPRS dan 1 koperasi sebagai lembaga supportnya. maka dibentuk dan diresmikanlah kepanitiaan pendiri 3 BPRS dan 1 koperasi yang terdiri dari:

a) Herminto Wiriosaputra sebagai Ketua

²Ibid, 8.

b) Amin Wahyudi sebagai Sekretaris

c) Maria Ulfa Sebagai Bendahara

Sedangkan Sarpandi R.H. untuk sementara ditunjuk sebagai Koordinator Pemegang Saham (KPS) yang akan mengarahkan dan mensupervisi kerja panitia.³

2) Pertemuan II dengan calon investor.

Pada hari Sabtu tanggal 11 September 2004 pertemuan ini ternyata hanya dihadiri oleh 9 orang calon investor yaitu 6 orang dari calon investor dari 7 orang yang sudah komit pada pertemuan pertama. Dari pertemuan tersebut yang sudah konkrit sebagai investor baru 10 orang dengan jumlah dana yang belum memadai.⁴

3) Pertemuan III dengan calon investor

Pada hari sabtu tanggal 09 Oktober 2004. Pada pertemuan ini jumlah calon investor yang hadir bertambah menjadi 12 orang, diantara 9 orang yang sudah bersedia sebagai investor yang hadir adalah 7 orang. Sekaligus juga merundingkan masalah nama serta tempat untuk mendirikan BPRS. Pemberian nama Jabal Nur ini dikarenakan Jabal Nur adalah nama bukit di Arab Saudi yang sudah sangat dikenal oleh umat Islam diseluruh dunia termasuk umat Islam di Indonesia, baik karena cerita

³Ibid, 12.

⁴Ibid, 15.

riwayat perjalanan dan aktifitas Rasulullah saw dalam pengembangan Agama Islam, sampai saat ini merupakan tempat ziarah utama jamaah haji dan umroh. Oleh karena itu nama tersebut sangat dekat dihati umat Islam dan sangat terkait dengan ajaran Islam, sehingga bila nama-nama bukit tersebut dijadikan nama BPRS sangat mudah dikenal sebagai bank yang menerapkan syariah Islam dalam operasionalnya.

Penetapan lokasi dipilih antara lain di kota Surabaya. PT. BPRS JABAL NUR yang berlokasi di sebelah selatan Masjid Akbar Surabaya atau tepatnya di Jalan Pagesangan Barat No. 89 Surabaya, telah diresmikan oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia (Siti Fadrijah) untuk menjalankan operasinya sejak tanggal 26 Oktober 2007 yang lalu. Peresmian ini dihadiri oleh seluruh pengurus PT. BPRS JABAL NUR serta karyawannya, dan hampir seluruh pemegang saham, para pemimpin cabang Bank Umum Syariah, para direksi BPRS se Jawa Timur dan para pejabat pemerintah.⁵

3. Bentuk Hukum

BPRS Jabal Nur berbentuk hukum PT. karena didirikan oleh para pendiri yang masing-masing memasukkan modal berdasarkan perjanjian.

⁵Ibid, 16.

Modal tersebut terbagi dalam saham yang masing-masing saham mempunyai nilai yang secara keseluruhan menjadi modal perusahaan.

4. Visi, dan Misi PT. BPRS JABAL NUR Surabaya

a. Visi


- 1) Visi sebagai khalifah yakni mempersiapkan diri untuk hidup setelah mati menuju Allah
- 2) Visi *corporate culture* yakni menjadi bank pembiayaan rakyat syariah terkemuka yang selalu mengutamakan kemajuan, kesejahteraan dan kepuasan nasabah (dalam sistem ekonomi non riba).

b. Misi

- 1) Misi sebagai khalifah yakni sebagai penyebar rahmat yang diberikan Allah kepada seluruh alam.
- 2) Misi *corporate culture* yang pertama yakni melakukan pelayanan perbankan sistem syariah yang berlandaskan imtaq dan ibadah dengan mengutamakan pelayanan pada pengusaha mikro kecil dan menengah untuk membangun/menunjang perkembangan ekonomi masyarakat Islam khususnya, dan masyarakat Indonesia

umumnya. Kedua yakni memberikan pelayanan terbaik dan prima kepada nasabah dengan melaksanakan *good corporate governance* berlandaskan imtaq. Ketiga adalah memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada nasabah dan *stakeholders*.⁶

5. Struktur Organisasi Pt Bpr Syariah Jabal Nur



6. *Job Discription* PT. BPRS JABAL NUR Surabaya

Adapun deskripsi mengenai pekerjaan PT. BPRS JABAL NUR Surabaya sebagai berikut:⁷

a. Rapat umum pemegang saham

Merupakan rapat tertinggi para pemegang saham dan menentukan sentral kebijakan pada bank terkait.

b. Dewan pengawas syariah

Dewan Pengawas Syariah adalah badan yang ada di lembaga keuangan syariah yang diangkat dan diberhentikan di Lembaga Keuangan Syariah melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi dari DSN.

c. Dewan komisaris

Dewan komisaris adalah sebuah dewan yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direktur perseroan terbatas (PT).

d. Dewan direksi

Dewan direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan

⁷Oki Rachmawan, *Wawancara*, Surabaya, 04 Juni 2014.

serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

e. Manajer operasional

Manajer operasional memiliki tugas atas seluruh aktivitas operasional perusahaan, mulai dari pembuatan rencana produksi, pembuatan rencana pemakaian sistem dan anggaran produksi, memastikan kualitas produk yang dihasilkan sesuai dengan standar perusahaan hingga pengelolaan suasana kerja agar SDM mampu bekerja secara optimal.

f. Legal

Tugas seorang legal yakni mengatur, mengawasi dan melaksanakan kegiatan administrasi dan dokumentasi pemberian pembiayaan serta melakukan kegiatan untuk mengamankan posisi bank dalam memberikan pembiayaan sesuai dengan hukum yang berlaku.

g. UPN / *Customer services*

Customer services adalah pelayanan yang disediakan oleh suatu perusahaan untuk melayani kebutuhan dan memberikan kepuasan kepada pelanggan, menjawab pertanyaan-pertanyaan atau memberikan informasi, dan penanganan keluhan-keluhan yang

berhubungan dengan produk yang ditawarkan oleh perusahaan yang bersangkutan.

h. Bagian administrasi

Tugas dan tanggung jawab bagian administrasi adalah mengatur, mengawasi dan melaksanakan kegiatan Administrasi dan Dokumentasi pemberian pembiayaan serta melakukan kegiatan untuk mengamankan posisi bank dalam memberikan pembiayaan sesuai dengan hukum yang berlaku.

i. Bagian umum dan personalia

Bagian umum dan personalia melaksanakan tugas pencatatan, pengadministrasian, serta pembinaan dalam kepersonaliaan, mengawasi ketersediaan perlengkapan layanan di bidang personalia dan umum.

j. Bagian Keuangan

Bagian keuangan bertanggung jawab atas segala aktivitas keuangan. Bagian keuangan harus melapor pada jabatan manajer keuangan. Pada jabatan ini sangat dibutuhkan kedisiplinan, kejujuran, ketelitian serta tanggung jawab yang tinggi karena jika terjadi kesalahan akan sangat fatal pada perusahaan karena menyangkut keuangan perusahaan.

k. Teller

Teller merupakan posisi pekerjaan yang sangat penting karena berhadapan langsung dengan konsumen. Teller dituntut untuk melayani konsumen sesuai dengan aturan yang digunakan oleh bank tersebut baik secara kalimat perkataan yang dilakukan pada saat menyambut konsumen, atau pada saat proses maupun pada saat penutupan ketika pelayanan sudah selesai.

l. *Accounting Staff*

Bertanggung jawab atas laporan aktivitas keuangan secara tertulis selain itu pada jabatan ini dituntut untuk mengerti masalah perpajakan yang berlaku di negara Indonesia karena laporan perpajakan perusahaan dibuat oleh *Accounting staff*. Melakukan pencatatan dan dokumentasi kegiatan keuangan perusahaan.

m. Manajer pemasaran

Manajer pemasaran mempunyai tugas memimpin, mengawasi, dan bertanggung jawab atas terlaksananya kelancaran kerja di bagian pembiayaan dan pendanaan, memasarkan produk bank sesuai dengan Syariah Islam kepada nasabah dengan layanan yang baik sehingga memungkinkan untuk diperolehnya laba sesuai target dengan tetap memperhatikan kelancaran dan keamanan aset Bank serta menciptakan produk baru yang sesuai dengan Syariah Islam.

n. *Account Officer*

AO Pembiayaan (*lending officer*) bertanggung jawab dalam memasarkan produk sesuai Syariat Islam dan memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah sehingga memberikan pelayanan yang prima kepada nasabah sehingga memberikan kontribusi terhadap laba Perusahaan dengan memperhatikan kelancaran dan keamanan atas pembiayaan yang telah diberikan.

AO Pendanaan (*Funding Officer*) bertanggung jawab dalam memasarkan produk sesuai Syariat Islam dan memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah sehingga memungkinkan untuk diperolehnya dana Pihak ketiga yang sesuai dengan target dan memberikan kontribusi terhadap laba perusahaan.

7. Produk dan Aplikasi Akad

a. Tabungan

Tabungan pada PT. BPRS JABAL NUR Surabaya dibagi menjadi 2 macam, tabungan *wadī'ah* dan tabungan *muḍārabah*. Tabungan *wadī'ah* dan tabungan *muḍārabah* dibagi menjadi 2 produk:

1) Tabungan *wadī'ah*

a) Tabungan *wadī'ah*

Tabungan *wadī'ah* Adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *wadī'ah* yakni titipan murni yang harus

dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya.

b) Tabungan haji dan umrah

Tabungan haji dikhususkan bagi nasabah yang ingin menunaikan haji, akan tetapi biaya yang dimilikinya belum mencukupi, pihak BPRS sebagai perantara bekerja sama dengan bank umum syariah memberikan jasa kepada nasabah berupa talangan biaya haji setelah nasabah memberikan sejumlah uang kepada pihak BPRS. Setelah itu diserahkan kepada bank umum syariah untuk biaya kuota haji melalui kementrian agama.

2) Tabungan *muḍārabah*

a) Tabungan syariah

Tabungan syariah merupakan tabungan *muḍārabah* biasa, yaitu orang menabungkan uangnya kepada BPRS. Yang mana akan mendapat bagi hasil dari keuntungannya. Bagi hasil tersebut tidak akan tetap dalam artian bisa berubah-ubah jumlahnya berdasarkan keuntungan yang didapat oleh bank perbulannya dan sifat tabungan ini adalah tabungan berjangka.

b) Tabungan tarbiyah

Tabungan tarbiyah merupakan tabungan pendidikan. Nasabahnya merupakan lembaga-lembaga pendidikan, mulai dari TK sampai perguruan tinggi, yang mengajukan bisa dari anak tersebut atau dari pihak sekolah dengan perwakilan dari bagian tata usaha sekolah tersebut.⁸

b. Deposito

Deposito merupakan salah satu jenis simpanan dari *ṣaibul māl* (deposan) kepada *muḍarib* (bank) yang diperuntukkan bagi perorangan, perusahaan, koperasi, yayasan atau badan usaha lainnya kecuali bank yang dapat ditarik sesuai jangka atau tempo yang diperjanjikan. Deposito adalah salah satu jenis simpanan berdasarkan prinsip bagi hasil (*muḍārabah*) yang dananya hanya dapat ditarik pada saat jatuh tempo saja.⁹

c. Pembiayaan

1) Pembiayaan *mushārahah*

Mushārahah yaitu akad kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.

⁸Tim Praktek Kerja Lapangan, *Laporan Kerja Lapangan ...* , 55.

⁹Tim Praktek Kerja Lapangan, *Laporan Kerja Lapangan ...* , 56.

2) Pembiayaan *murābahah*

Murābahah adalah transaksi jual beli antara penjual dan pembeli dengan menyatakan perolehan dan keuntungan disepakati bersama. Penyerahan barang dilakukan penjual kepada pembeli segera atau seketika sedangkan pembayaran/pelunasan dilakukan kemudian.¹⁰

B. Implementasi Manajemen Risiko Pada PT. BPRS JABAL NUR Surabaya

Produk pembiayaan modal kerja di PT. BPRS JABAL NUR Surabaya dialokasikan pada salah satu sektor ekonomi yaitu sektor *bussiness service* atau jasa usaha dan perdagangan. Sektor ini menjadi sasaran modal kerja di BPRS karena sektor ini sangat memungkinkan dan membutuhkan modal lebih untuk perputaran usahanya. Hal tersebut sesuai dengan wawancara yang dilakukan bersama bagian *Senior Account Officer*.

PT. BPRS JABAL NUR Surabaya mengaplikasikan produk pembiayaan modal kerja ini dengan akad *mushārahah* dimana BPRS sebagai pemilik dana memberikan dananya kepada nasabah untuk dikelola pada usaha yang menjadi objek pada pembiayaan modal kerja. Prinsip bagi hasil yang digunakan dalam akad pembiayaan produk ini adalah prinsip bagi hasil *revenue sharing* atau bagi pendapatan. Keuntungan yang dihasilkan dari pengelolaan dana tersebut dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui diawal antara nasabah dan pihak PT. BPRS JABAL NUR Surabaya, seperti

¹⁰Tim Praktek Kerja Lapangan, *Laporan Kerja Lapangan ...*, 57.

yang tertuang dalam lembar Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan umum Pembiayaan *mushārahah*.¹¹

Keuntungan yang diterima bank atas dana yang diberikan kepada nasabah adalah tergantung pada jumlah keuntungan nasabah setiap bulannya. Jumlah yang diterima tidak selalu sama seperti bulan-bulan sebelumnya, namun jika diprosentasikan harus seperti kesepakatan diawal akad dilakukan. Adapun transaksi pembiayaan *mushārahah* ini tidak selalu sesuai dengan AD ART (Anggaran Dasar dan Rumah Tangga) dengan alasan karena disesuaikan dengan hasil *on the spot* saat itu.¹²

Adapun jumlah nasabah yang melakukan transaksi pembiayaan *mushārahah* sebagai berikut:

Tabel 3.1
Presentase Peningkatan Jumlah Nasabah Pembiayaan *Mushārahah*
PT. BPRS JABAL NUR Surabaya Tahun 2010-2014


Tahun	2010	2011	2012	2013	2014
Jumlah Nasabah	2	13	30	26	20

Grafik 3.1

¹¹Retno Nurlendra Nadia, *Wawancara*, 20 Mei 2014.

¹²*ibid*

Grafik Peningkatan Jumlah Nasabah Pembiayaan *Mushārahah*
PT. BPRS JABAL NUR Surabaya Tahun 2010-2014



Grafik di atas menunjukkan bahwa jumlah nasabah pembiayaan *mushārahah* di PT. BPRS JABAL NUR Surabaya selama tahun 2010-2014 mengalami naik turun. Dan menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Bapak Oki Rahmawan Selaku Manajer Operasional mengatakan bahwa peningkatan jumlah nasabah dari tahun 2010 ke tahun 2011 naik sebesar 0,26 %. Dari tahun 2011 ke tahun 2012 naik sebesar 3,9 %. Dari tahun 2012 ke tahun 2013 naik sebesar 7,8 % . Dari tahun 2013 ke tahun 2014 naik sebesar 5,2 %. Akan tetapi jika dilihat dari tahun 2010 ke tahun 2014 maka jumlah nasabah pembiayaan *mushārahah* mengalami peningkatan.¹³

Salah satu aspek penting dalam perbankan syariah adalah proses pembiayaan yang sehat. Proses pembiayaan yang sehat adalah proses

¹³Ibid, Oki Rahmawan, *Wawancara*.

pembiayaan yang berimplikasi kepada investasi halal dan baik serta menghasilkan return sebagaimana yang diharapkan atau bahkan lebih. Oleh karena itu, pada dasarnya implementasi manajemen risiko pembiayaan telah dimulai pada awal mula sebelum operasional pembiayaan itu terjadi.

Adapun operasional pembiayaan meliputi pemasaran pembiayaan, prosedur pemberian pembiayaan, dokumentasi dan administrasi pembiayaan, pengawasan dan pembinaan pembiayaan, pengelolaan pembiayaan bermasalah, penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Seperti yang dikatakan oleh Senior *Account Officer* bahwasanya pemasaran pembiayaan merupakan bagian dan strategi pemberian pembiayaan yang sehat. Pemasaran pembiayaan biasanya dilakukan oleh bagian pemasaran yang tugasnya melakukan pemasaran kepada masyarakat, menyampaikan informasi yang dimiliki bank, serta mencari usaha-usaha yang mempunyai peluang dan prospek yang bagus untuk dibiayai.¹⁴

Prosedur atau proses pemberian pembiayaan menurut PT. BPRS JABAL NUR Surabaya adalah sebagai berikut:

¹⁴Retno Nurlendra Nadia, *Wawancara*, Surabaya, 20 Mei 2014.

1. Permohonan Pembiayaan

Permohonan pembiayaan adalah tahap awal dalam proses pembiayaan. Permohonan pembiayaan dilakukan secara tertulis dari nasabah kepada BPRS. Permohonan ini juga dapat dilakukan secara lisan terlebih dahulu untuk kemudian ditindaklanjuti dengan permohonan tertulis jika menurut BPRS usaha yang dimaksud layak dibiayai.

2. Pengumpulan Data dan Investigasi

Data yang diperlukan oleh BPRS didasari pada kebutuhan dan tujuan pembiayaan. Data yang diperlukan adalah data yang dapat menggambarkan kemampuan usaha nasabah untuk melunasi pembiayaan. Data yang diperlukan antara lain:

- a. Akta pendirian usaha, hal ini diperlukan untuk mengetahui orang yang berwenang mengambil keputusan di dalam perusahaan. Data tersebut kemudian didukung oleh data identitas para pengambil keputusan seperti KTP dan Paspor.
- b. Legalitas usaha, hal ini diperlukan untuk mengetahui pengakuan pemerintah atas usaha yang dimaksud, mencegah pembiayaan terhadap usaha yang dilarang pemerintah.
- c. Identitas pengurus dibutuhkan hal ini untuk mengetahui pengalaman pengurus dalam usaha sejenis. Untuk usaha yang baru berdiri, data ini sangat dibutuhkan selain studi kelayakan usaha.

- d. Laporan keuangan 2 tahun terakhir diperlukan untuk melihat kinerja dan pengalaman usaha.
- e. Past performance 1 tahun terakhir juga diperlukan untuk melihat kinerja perusahaan.
- f. Bisnis plan diperlukan untuk melihat rencana peningkatan usaha dan rencana alternatif jika terjadi hal-hal di luar kendala.
- g. Data jaminan harus betul-betul meng-cover pembiayaan tersebut sehingga data jaminan harus meliputi harga obyek jaminan dan lokasinya serta dilengkapi dengan foto obyek jaminan.

3. Proses persetujuan

Merupakan Proses penentuan disetujui atau tidaknya sebuah pembiayaan usaha. Proses persetujuan ini tergantung pada komite pembiayaan. Komite pembiayaan merupakan tingkat paling akhir persetujuan sebuah proposal. Hasil akhir dari komite pembiayaan adalah penolakan, penundaan, ataupun persetujuan pembiayaan.

4. Proses pencairan

Sebelum melakukan proses pencairan, maka harus dilakukan pemeriksaan kembali semua kelengkapan yang harus dipenuhi sesuai disposisi komite pembiayaan. Apabila semua persyaratan telah dilengkapi maka proses pencairan dapat diberikan.

5. Dokumentasi

Pembiayaan mencakup pembiayaan dokumen permohonan pembiayaan, dokumen yang merekam setiap tahapan dalam proses pemberian pembiayaan (analisa dan evaluasi, rekomendasi dan putusan pembiayaan), dokumen yang dipersyaratkan dalam pemberian pembiayaan, dokumen pencairan, dokumen yang diperoleh dalam kegiatan pembinaan selama berjalannya pembiayaan sampai pembiayaan tersebut lunas.

Setiap tahapan dalam proses pemberian pembiayaan harus diadministrasikan secara tertib, mulai dari tahap permohonan pembiayaan, tahap prakarsa dan analisa pembiayaan, tahap rekomendasi pembiayaan, tahap putusan pembiayaan, tahap pencairan pembiayaan, tahap pengawasan dan pembinaan, tahap angsuran sampai pembiayaan lunas, tahap penyelamatan pembiayaan apabila pembiayaan tersebut bermasalah sampai tahap penghapusan buku pembiayaan macet harus diadministrasikan secara tertib dalam registernya masing-masing.

Pengelolaan pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan. upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah adalah dengan cara *restrukturisasi*. *Restrukturisasi* didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya.

Menurut Retno Nurlendra Nadiya selaku *Senior Account Officer* Penyelesaian pembiayaan macet melalui cara damai dapat dilakukan antara lain dengan keringanan pembayaran tunggakan pokok, penjualan agunan, pengambilalihan aset debitur oleh Bank.

Dalam melakukan analisa pembiayaan, pihak bank menggunakan metode 5C, yaitu:¹⁵

1. *Character* (karakter)
2. *Capacity* (kemampuan)
3. *Capital* (modal)
4. *Condition* (kondisi)
5. *Collateral* (jaminan)

¹⁵Ibid, Retno Nurlendra Nadia, *Wawancara*.